



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 23 TAHUN 2013

SALINAN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat dari Fraksi PPP Nomor 058/B/F-PPP/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 perihal Rekomendasi Untuk Anggota Pansus Utusan Dari Fraksi PPP
2. Surat dari Fraksi Demokrat Nomor 015/FPD/DPRD/KAB.TSM/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 perihal Penyampaian Nama Anggota Pansus;
3. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor 043E/X/F-PDIP/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 perihal Pemberitahuan;
4. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor 025/FKB-02/A.1/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal Pemberitahuan Anggota Pansus Raperda RDTR Perkotaan;
5. Surat dari Fraksi Amanah Nomor 53/F. AMANAH/VIII/2013 tanggal 18 Agustus 2013 perihal Usulan Anggota Pansus;
6. Surat dari Fraksi Golongan Karya Nomor 45/F-PG/DPRD/Kab. Tsm/III/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal Usulan Anggota Pansus;
- Surat dari Fraksi Keadilan Sejahtera Nomor 02/FKS – K/II/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal Pemberitahuan;
- Menimbang** : a. bahwa wilayah Kabupaten Tasikmalaya juga secara geologis, geografis, demografis, hidrologis, sosial dan budaya merupakan wilayah rawan bencana, baik disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga memerlukan upaya penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu serta berbasis kearifan lokal, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Bupati Tasikmalaya telah mengusulkan pula Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- KEDUA : Susunan keanggotaan panitia khusus yang dimaksud pada Dictum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 8 Nopember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE.

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 23 TAHUN 2013
TANGGAL : 8 NOPEMBER 2013
TENTANG : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA;

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
1.	Ajen Zaenal Mustofa	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Ketua
2.	Andi Sulanjani	Fraksi Parai Demokrat	Wakil Ketua
3.	Ujang Sukmana	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	H. Budiman S. Firmansyah, S.Sos., M.Ag.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
5.	Drs. Erry Purwanto, M.Si.	Fraksi Partai Golkar	Anggota
6.	Maftuh Farid	Fraksi Partai Golkar	Anggota
7.	Mansur Supriadi	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
8.	Ucu Subandri	Fraksi PDI - Perjuangan	Anggota
9.	Hj. Elin Herlina	Fraksi PDI - Perjuangan	Anggota
10.	Drs. H. Nandang AH.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
11.	Dadi Supriadi	Fraksi Keadilan Sejahtera	Anggota
12.	Yane Sriwigantini, SE.	Fraksi Amanah	Anggota

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 8 Nopember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE.

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI